BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2017 KEMENDAG. Pasar Lelang Komoditas. Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017

TENTANG

PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI

MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan, gula kristal rafinasi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan industri kecil dalam memperoleh gula kristal rafinasi dan pengawasan serta distribusi gula kristal rafinasi, perlu mengatur perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

www.peraturan.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
   Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2000);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi yang memenuhi SNI 3140.2-2011.
2. Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Pasar Lelang adalah pasar fisik terorganisir bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang secara *online* dengan penjaminan transaksi dan penyerahan komoditas.
3. Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Nasional yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan pasar lelang yang menyelenggarakan Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi menggunakan Sistem Perdagangan Gula Nasional secara elektronik.
4. Produsen Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan yang melakukan proses pengolahan gula kristal mentah menjadi Gula Kristal Rafinasi.
5. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kumpulan dari usaha produktif milik orang perseorangan dan badan usaha.
6. Sistem Perdagangan Gula Nasional adalah sistem terpadu berbasis internet menggunakan *Electronic Barcode* sebagai sarana untuk mengetahui asal usul, transaksi, dan pendaftaran Gula Kristal Rafinasi di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.
7. *Electronic Barcode* yang selanjutnya disebut *e-Barcode* adalah kode khusus yang mengandung informasi yang lengkap dan akurat yang berisikan historis mengenai perdagangan gula mulai dari proses importasi bahan baku gula kristal mentah, produksi, penjualan, atau

www.peraturan.go.id

distribusi.

8. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang adalah badan usaha yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian yang terjadi di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.
10. Harga Batas Bawah adalah harga paling rendah yang ditetapkan sebagai harga acuan batas harga bawah dalam transaksi jual beli di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.
11. Harga Batas Atas adalah harga paling tinggi yang ditetapkan sebagai harga acuan batas harga atas dalam transaksi jual beli di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 2

Gula Kristal Rafinasi yang diproses dari gula kristal mentah asal impor hanya dapat diperdagangkan melalui Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.

Pasal 3

Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Gula Kristal Rafinasi yang memenuhi SNI 3140.2-2011 dengan bilangan ICUMSA paling tinggi 45 IU; dan
b. Gula Kristal Rafinasi yang memenuhi SNI 3140.2-2011 dengan bilangan ICUMSA paling tinggi 80 IU.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

(1) Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang telah mendapat penetapan oleh Menteri.

(2) Persyaratan untuk memperoleh penetapan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);

b. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang paling sedikit memuat:

1. persyaratan peserta dan tata cara pengajuan sebagai peserta Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi;
2. mekanisme transaksi;
3. mekanisme penyelesaian transaksi; dan
4. sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan tata tertib Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi,

c. memiliki fasilitas dan Sistem Perdagangan Gula Nasional;

d. memiliki sistem elektronik terpadu termasuk *e-Barcode* untuk pengawasan dan distribusi yang mencatat importasi gula kristal mentah serta produksi, penjualan, atau distribusi Gula Kristal Rafinasi;

e. memiliki kerja sama dengan Bursa Berjangka dan/atau dimiliki seluruh atau sebagian sahamnya oleh Bursa Berjangka; dan

f. memiliki kerja sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang.

Pasal 5

Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa

www.peraturan.go.id